



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Mengingat

- :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I

Perbup Perubahan Penjabaran APBD

2018

Nomor : 27

Tanggal : 10 Oktober 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	
1	PENDAPATAN	723.895.738,00	730.160.628.540,00	6.264.889.851,00	0,87	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.351.298.689,00	30.605.224.792,00	3.253.926.081,00	11,90	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.741.500,00	3.857.847.774,00	116.347.774,00	3,11	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	705.230.000,00	871.700.000,00	166.470.000,00	23,61	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	330.000.000,00	1.000.000.000,00	670.000.000,00	203,03	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	22.574.568.000,00	24.875.677.018,00	2.301.108.307,00	10,19	
1.2	DANA PERIMBANGAN	543.154.591.000,00	543.154.393.000,00	(198.000,00)	0,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.307.754.000,00	15.307.754.000,00	0,00	0,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	07.185.484.000,00	407.185.484.000,00	0,00	0,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	120.661.353.000,00	120.661.155.000,00	(198.000,00)	0,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	153.389.848.978,00	156.401.010.748,00	3.011.161.770,00	1,96	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.564.765.978,00	18.575.927.748,00	3.011.161.770,00	19,35	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	136.825.083.000,00	136.825.083.000,00	0,00	0,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
2	BELANJA	738.037.638.689,00	784.357.855.203,47	46.320.216.514,47	6,28	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	421.063.651.604,70	443.529.548.323,17	22.465.896.718,47	5,34	
2.1.1	Belanja Pegawai	200.589.108.804,70	248.360.044.323,17	9.770.935.518,47	4,10	
2.1.4	Belanja Hibah	32.455.463.000,00	34.980.463.000,00	(475.000.000,00)	(1,34)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.800.000.000,00	13.106.000.000,00	3.306.000.000,00	33,73	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	444.673,00	472.958.000,00	28.285.000,00	6,36	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	136.424.406.800,00	146.260.083.000,00	9.835.676.200,00	7,21	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	316.973.987.084,30	340.828.306.880,30	23.854.319.796,00	7,53	
2.2.1	Belanja Pegawai	27.952.941.000,00	31.653.871.720,00	3.680.930.720,00	13,17	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	126.801.246.277,35	141.127.894.512,30	14.326.648.235,00	11,30	
2.2.3	Belanja Modal	162.219.799.807,00	168.066.540.648,00	5.846.740.841,00	3,60	

Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.011.161.770,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
setelah Perubahan Rp. 156.401.010.748,00

JUMLAH PENDAPATAN

Semula Rp. 723.895.738.689,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 6.264.889.851,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 730.160.628.540,00

B. BELANJA

1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai
Semula Rp. 238.589.108.804,70
Bertambah / (Berkurang) Rp. 9.770.935.518,47
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 248.360.044.323,17

b. Belanja Hibah
Semula Rp. 35.455.463.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. (475.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 34.980.463.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial
Semula Rp. 9.800.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 3.306.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah
Perubahan Rp. 13.106.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5 = 4 - 3 (Rp)	6 %
1		(14.141.900.000,00)	(54.197.226.663,47)	(40.055.326.663,47)	283,24
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.141.900.000,00	54.197.226.663,47	40.055.326.663,47	283,24
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.141.900.000,00	54.197.226.663,47	40.055.326.663,47	283,24
	PEMBIAYAAN NETTO				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ratahan, 2018

BUPATI

JAMES SUMENDAP

JUMLAH SURPLUS / (DEFISIT)

Semula	Rp.	(14.141.900.000,00)
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(40.055.326.663,47)
Jumlah Surplus / (Diffisit) setelah Perubahan	Rp.	(54.197.226.663,47)

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan Daerah

Semula	Rp.	14.141.900.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	40.055.326.663,47
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp.	54.197.226.663,47

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO

Semula	Rp.	14.141.900.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	40.055.326.663,47
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	54.197.226.663,47

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2010 Nomor 53);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 81);

d. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 Semula Rp. 444.673.000,00
 Bertambah / (Berkurang) Rp. 28.285.000,00

Jumlah Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan Rp. 472.958.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
 Semula Rp. 136.424.406.800,00
 Bertambah / (Berkurang) Rp. 9.835.676.200,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dan Parta Politik setelah Perubahan Rp. 146.260.083.000,00

e. Belanja Tidak Terduga
 Semula Rp. 350.000.000,00
 Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 350.000.000,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Semula Rp. 421.063.651.604,70
 Bertambah / (Berkurang) Rp. 22.465.896.718,47
 Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan Rp. 443.529.548.323,17

29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2014 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah **Rp. 723.895.738.689,00** bertambah **Rp. 6.264.889.851,00** sehingga menjadi **Rp. 730.160.628.540,00** dengan rincian sebagai berikut:

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah				
Semula			Rp.	27.351.298.711,00
Bertambah/(Berkurang)			Rp.	3.253.926.081,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp.	30.605.224.792,00
2. Dana Perimbangan				
Semula			Rp.	543.154.591.000,00
Bertambah / (Berkurang)			Rp.	(198.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp.	543.154.393.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
Semula			Rp.	153.389.848.978,00

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp.	27.952.941.000,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.680.930.720,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	31.633.871.720,00

b. Belanja Barang,dan Jasa

Semula	Rp.	126.801.246.277,30
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	14.326.648.235,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	141.127.894.512,30

c. Belanja Moda

Semula	Rp.	162.219.799.807,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	5.846.740.841,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	168.066.540.648,00

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

Semula	Rp.	316.973.987.084,30
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	23.854.319.796,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	340.828.306.880,30

JUMLAH BELANJA

Semula	Rp.	738.037.638.689,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	46.320.216.514,47
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	784.357.855.203,47

JUMLAH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN

Semula	Rp.	0,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Rp.	0,00
Berkenan setelah Perubahan		

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 10 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



ROBBY NGONGOLOY
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018 NOMOR